

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diselesaikan, dengan teknik pengumpulan data, analisis data dan hasil analisis terkait pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan disertai *rahn* dapat disimpulkan bahwa produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere, memiliki sebuah kebijakan, kelebihan, dan harapan pada produk amanah. Pada mekanisme pembiayaan produk amanah mencakup pada persyaratan, menentukan kelayakan nasabah, proses pembiayaan, kendala, serta produk yang diminati.

Dalam implementasi pembiayaan produk amanah pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere menggunakan 2 akad yaitu akad *murabahah* dan *rahn*. Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 terkait pembiayaan disertai *rahn* dengan pembiayaan produk amanah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa tersebut antara lain, terkait ketentuan umum, ketentuan hukum, barang jaminan (*marhun*), utang (*marhun bih*), pendapatan (*murtahin*), penyelesaian (akad *rahn*) dan perselisihan.

#### **VI.2 Keterbatasan**

Pada proses penelitian ini, peneliti mengalami beberapa hambatan dan keterbatasan selama proses penelitian. Dimana penelitian ini bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19 tetapi peneliti dapat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung datang ke tempat penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere atas persetujuan dari informan. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada saat menentukan jadwal wawancara, dikarenakan informan yang akan diwawancara sedang sibuk-sibuknya dan adanya keterbatasan jumlah orang yang diizinkan masuk di PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

#### **VI.3 Saran**

Berikut saran dari peneliti yang dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis:

##### **1. Aspek Teoritis**

###### **a. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Pembahasan terkait implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere masih jauh dari kata sempurna, peneliti berharap kekurangan pada penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dengan metode dan teknik-teknik yang berbeda sehingga dapat melengkapi kekurangan terkait implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014.

b. Bagi Pembaca

Kepada pembaca penelitian ini dapat dipahami dan dibaca lebih baik apabila pembaca juga membaca literature pada tinjauan pustaka.

## **2. Aspek Praktis**

a. Bagi Praktisi

Bagi perusahaan yaitu PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere yaitu pada produk amanah agar tetap mempertahankan prinsip syariah serta kesesuaiannya antara implementasi produk amanah dan fatwa yang terkait. Untuk para karyawan PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere agar tetap pertahankan sikap ramah terhadap para nasabah.

b. Bagi Nasabah

Bagi nasabah pengguna produk amanah, wajib membaca dengan seksama mekanisme, peraturan-peraturan serta kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menggunakan atau ketika menggunakan produk amanah.